









 <p>KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR DIVISI PELAYANAN HUKUM</p>	NOMOR SOPAP	W.15-OT.02.02-63
	TANGGAL PEMBUATAN	23 Oktober 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	23 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH 	KEPALA KANTOR WILAYAH  HARIS SUKAMTO NIP 196606051989111001
NAMA SOPAP		Pengambilan Sumpah Atau Janji Setia Pewarganegaraan RI
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik IndonesiaPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia secara Elektronik;Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia; danPeraturan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia.		<ol style="list-style-type: none">Memahami peraturan tentang layanan Pengambilan Sumpah atau Janji Setia Pewarganegaraan Republik IndonesiaMemiliki kemampuan mengoperasikan komputerMemahami penggunaan surat masuk dan surat keluar secara elektronikMengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pengendalian dan evaluasi
KETERKAITAN:		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">Layanan Pewarganegaraan Pasal 8		<ol style="list-style-type: none">Komputer dan PrinterJaringan Telekomunikasi dan Internet
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses layanan Pengambilan Sumpah Atau Janji Setia Pewarganegaraan RI akan terhambat		Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI SETIA PEWARGANEGARAAN RI**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	DIVYANKUM	Bidang Pelayanan AHU	Bagian Tata Usaha	Pemohon	Petugas	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Bagian TU menerima berkas dari Kementerian Sekretariat Negara RI (Keppres)							Surat	Real Time	Tanda Terima	
2	Bagian TU menyampaikan berkas ke Kakanwil							Surat	10 menit	Berkas	Sisumaker
3	Kakanwil mendisposisikan surat permohonan ke Kadiyankum							Komputer, Jaringan Internet	10 menit	Disposisi	Sisumaker
4	Kadiyankum mendisposisikan surat permohonan ke Kabidyan AHU							Komputer, Jaringan Internet	10 menit	Disposisi	Sisumaker
5	Kepala Bidang Pelayanan AHU bersama petugas menjadwalkan pelantikan dan melakukan pemanggilan ke pemohon							Komputer, Jaringan Internet	10 menit	Jadwal Pelantiks	
6	Petugas mempersiapkan Pengambilan Sumpah Atau Janji Setia Pewarganegaraan RI							Komputer, Jaringan Internet	2 Hari	Persiapan Pelantikan	
7	Pengambilan Sumpah Atau Janji Setia Pewarganegaraan RI							Rohaniawan	30 Menit	Berita Acara Pelantikan	
8	Pemberian Asli Surat Keputusan Presiden dan Berita Acara Sumpah Atau Janji Setia Pewarganegaraan RI							Bukti Pengembalian Paspur Asing dari Kedutaan/Negara Asal	14 Hari	Tanda Terima	